



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pid.B/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadrak Tokoro
2. Tempat lahir : Doyo Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yowari RT.001/RW. 007, Kel. Doyobaru, Dis. Waibu, Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen Postestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sadrak Tokoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
3. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 426/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADRAK TOKORO bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SADRAK TOKORO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: -1 buah tas ransel warna hitam  
1 Unit HP merk VIVO Type J2 warna biru hitam

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara ELIA ALIKNOE*

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SADRAK TOKORO pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kompleks BTN Kolam Doyobaru Sentani Distrik Waibu Kabupaten Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwaberjalan-jalan disekitar kompleks BTN Kolam dan melihat Saksi (korban) ELIA ALIKNOE sedang tidur di para-para rumah Saksi (korban) dan sedang memegang disebelah tangan kanan Handphone merk VIVO type J2 milik Saksi (korban) kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara mendekati Saksi (korban) yang dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa merampas HP Saksi (korban) yang pada saat itu berada di tangan kanan Saksi (korban) dengan tanpa ijin selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah kali;

-----Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elia Aliknoe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Terjadinya Pencurian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 pukul 14.00 Wit di BTN Kolam Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang menjadi Pelaku atas Pencurian adalah Tersangka SADRAK TOKORO dzn yang menjadi korban adalah Saksi ELIA ALIKNOE;
- Bahwa Pelaku membawa lari 1 unit HP Merk VIVO Type J2 warna biru yang dipegang oleh Saksi di tangan kiri saksi saat saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi kerugian sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan;

2. Saksi **Sikas Aliknoe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Terjadinya Pencurian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 pukul 14.00 Wit di BTN Kolam Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang menjadi Pelaku atas Pencurian adalah Tersangka SADRAK TOKORO dzn yang menjadi korban adalah Saksi ELIA ALIKNOE;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan pencuri dari Saksi (korban) sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi Korban mengejar Pelaku yang pada saat itu membawa lari 1 unit HP Merk VIVO Type J2 warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- -Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian yang dilakukan oleh Tersangka SADRAK TOKORO dan yang menjadi Korban adalah Saksi ELIA ALIKNOE);
- -Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 pukul 14.00 Wit di Kompleks BTN Doyo Baru Sentani Distrik Waibu kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit HP VIVO type J2 warna biru yang dipegang oleh Saksi (korban) saat sedang tidur di para-para rumah Saksi (korban) selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 Unit HP merk VIVO Type J2 warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SADRAK TOKORO pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 14.00 Wit telah mencuri 1(satu) unit HP Merk HP Vivo Type J2 wana biru hitam;
- Bahwa telah mencuri 1(satu) unit HP Merk HP Vivo Type J2 wana biru hitam tanpa seijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (20 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. *Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1) Unsur "Barang Siapa"**

Bahwa perkataan "Barang Siapa" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana didakwakan.

Bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa SADRAK TOKORO** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama **terdakwa SADRAK TOKORO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti terdakwa **SADRAK TOKORO** memenuhi seluruhnya. *Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap



**Ad.2) Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”**

— Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- -Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 14.00 Wit Di Kompleks BTN Doyo Baru Sentani Distrik Waibu kabupaten Jayapura, berawal Tersangka berjalan-jalan disekitar kompleks BTN Kolam dan melihat Saksi (korban) ELIA ALIKNOE sedang tidur di para-para rumah Saksi (korban) dan sedang memegang disebelah tangan kanan Handphone merk VIVO type J2 milik Saksi (korban) kemudian Tersangka mengambil HP milik Saksi Tersebut dan melarikan diri kearah kali;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Tersangka, Saksi (korban) mengalami kerugian seklitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Dengan demikian unsur **“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit HP merk VIVO Type J2 warna biru hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada Elia Aliknoe

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

— Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

— Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SADRAK TOKORO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

— 1 Unit HP merk VIVO Type J2 warna biru hitam

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara ELIA ALIKNOE***

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SELASA, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Korneles Waroi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Alexander Jacob Tetelepta, S.H., Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, ST, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 426 / Pid.B/2020/PN Jap